

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

#### 2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka digunakan untuk memenuhi salah satu syarat melengkapi data dalam penelitian.

##### 2.1.1 Pengertian Bank dan Lembaga Keuangan

Berdasarkan Undang – Undang RI No. 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan pasal 3 “Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.”

Fungsi yang demikian didalam dunia perbankan dikenal sebagai lembaga intermediasi. atau juga disebut lembaga finaciel intermediary yang menyalurkan dana dari masyarakat yang surplus dana ( penyimpan ) kepada masyarakat yang kekurangan dana ( peminjam ) . Bank merupakan lembaga kepercayaan yang dipercaya masyarakat untuk menyimpan dan mengelola dananya, sehingga setiap rupiah yang disimpan masyarakat harus mampu dikembalikan, setiap masyarakat memerlukannya ditambah dengan bunga sesuai yang diperjanjikan. Disisi lain bank harus meyakini bahwa setiap rupiah yang dipinjamkan dapat diterima kembali sesuai dengan waktu yang disepakati ditambah dengan bunga sesuai yang diperjanjikan.

Untuk mengukur intermediasi digunakan LDR ( *loan to deposit ratio* ) yaitu perbandingan antara pinjaman ( *kredit* ) dengan simpanan, LDR yang ideal yaitu 80 % –

110 % (*best practice* ), makin mendekati 100 maka simpanan yang dikumpulkan dapat disalurkan ke masyarakat berupa kredit sudah makin membaik.,

## **2. 1.2. Pemahaman Tentang Kredit**

Kata kredit berasal dari bahasa latin credere yang berarti percaya atau *to believe* atau *to trust* sehingga yang dimaksud kredit berarti memberikan nilai ekonomi kepada seseorang atau badan usaha berlandaskan kepercayaan, Sedangkan menurut Undang – Undang No. 10 tahun 1998 pengertian kredit adalah :

“ Penyediaan uang atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian pinjam – meminjam ( perjanjian kredit ) dan kewajiban peminjam ( debitur ) untuk melunasi pinjamannya setelah jangka waktu yang telah ditentukan dengan pemberian bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan “.

Sehingga dari pengertian tersebut terkandung unsur - unsur yaitu :

- Waktu yang menyatakan bahwa terdapat jarak antara saat persetujuan pemberian kredit sampai kredit tersebut lunas
- Kepercayaan yang melandasi pemberian kredit oleh pihak kreditur kepada debitur yang akan mengembalikan sesuai kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak.
- Adanya penyerahan bahwa pihak kreditur menyerahkan kepada debitur sejumlah nilai ekonomi yang harus dikembalikan setelah jatuh tempo.
- Adanya risiko yang mungkin timbul sehubungan dengan adanya jarak waktu antara saat memberikan dan pelunasan.
- Adanya perjanjian antara kreditur dan debitur .

- Prestasi, berarti bahwa setiap kesepakatan terjadi antara bank dan debiturnya mengenai suatu pemberian kredit, maka pada saat itu pula akan terjadi suatu prestasi dan kontraprestasi.

Definisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah menurut pasal 1 angka 2 PBI No. 7/39/PBI/2005 Tentang Pemberian Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan Usaha mikro, kecil dan menengah yaitu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah usaha-usaha yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia, secara individu atau tergabung dalam koperasi dan memiliki hasil penjualan secara individu paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) per tahun.

### **2.1.3 Kredit Mikro :**

Kredit mikro, kredit yang diberikan kepada nasabah usaha mikro, baik langsung maupun tidak langsung, yang dimiliki dan dijalankan oleh penduduk miskin atau mendekati miskin dengan kriteria penduduk miskin menurut Badan Pusat Statistik dengan plafon kredit maksimal sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

#### **2.1.3.1 Pengertian Kredit**

Pengertian kredit menurut undang-undang perbankan no 10 tahun 1998 adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dapat di persamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

### **2.1.3.2 Unsur-Unsur Kredit**

Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan, yang merupakan suatu keyakinan pemberi kredit (Bank) bahwa kredit yang diberikannya dalam bentuk uang, barang dan atau jasa akan benar-benar di terimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.
2. Waktu, yang menyatakan bahwa ada jarak antara saat persetujuan pemberian kredit dan pelunasannya.
3. Risiko, yang mengatakan adanya risiko yang mungkin muncul sepanjang jarak antara saat memberikan dan pelunasannya.
4. Kesepakatan, yang mengatakan bahwa antara kreditur dan debitur terdapat suatu persetujuan dan dibuktikan dengan suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

### **2.1.3.3 Tujuan Pemberian Kredit**

Di dalam pemberian kredit, terdapat dua tujuan yang saling berkaitan yaitu:

- a. Profitability

Tujuan untuk memperoleh hasil kredit berupa keuntungan yang di raih dari bunga yang harus dibayar oleh debitur.

- b. Safety

Keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan profitability dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.

Adapun tujuan kredit yang lainnya adalah

- Bagi Bank
  - 1. Penerimaan bunga yang merupakan sumber pendapatan terbesar.
  - 2. Memberikan pelayanan kepada nasabah.
  - 3. Media bagi Bank dalam berkontribusi dalam pembangunan.
- Bagi Nasabah
  - 1. Dapat mengembangkan usaha nasabah.
  - 2. meningkatkan kinerja perusahaan.
  - 3. Salah satu alternative pembiayaan perusahaan
- Bagi Negara
  - 1. Salah satu sarana dalam memacu pembangunan.
  - 2. Meningkatkan arus dana dan jumlah uang yang beredar.
  - 3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
  - 4. Meningkatkan pendapatan negara dari pajak.
  - 5. Meningkatkan dan menghemat devisa negara.

#### **2.1.3.4 Fungsi Kredit**

- Meningkatkan daya guna dari modal atau uang.
- Meningkatkan daya guna dari suatu barang.
- Menimbulkan gairah usaha masyarakat.
- Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
- Sebagai alat sabilisasi ekonomi.
- Sebagai alat meningkatkan hubungan ekonomi internasional.

### 2.1.3.5 Prinsip Kredit

Sebagai salah satu pertimbangan atas pemberian kredit pada seorang nasabah, bank memiliki criteria penilaian yang dikenal dengan prinsip 6C, 7P dan 3R yaitu sebagai berikut:

- Prinsip 6C
  1. Character adalah waktak dari nasabah baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penilaian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana kemauan nasabah untuk memenuhi kewajibannya (*willingness to pay*) sesuai dengan perjanjian yang telah di tetapkan.
  2. Capital adalah jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon nasabah dalam menjalankan usahanya dan Bank akan merasa yakin dalam memberikan kredit. Modal sendiri juga diperlukan Bank sebagai alat kesungguhan dan tanggung jawab nasabah dalam menjalankan usahanya karena ikut menanggung resiko terhadap gagalnya usaha. Dalam praktik, kemampuan capital ini dimanifestasikan dalam bentuk kewajiban untuk menyediakan *self-financing*, yang sebaiknya jumlahnya lebih besar dari pada kredit yang dimintakan kepada Bank.
  3. Capacity adalah kemampuan yang dimiliki nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang di harapkan. Kegunaan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana calaon nasabah mampu untuk mengembalikan atau melunasi utang-utangnya secara tepat waktu dari usaha yang di peroleh.
  4. Collateral adalah barang-barang yang diserahkan nasabah sebagai agunan terhadap kredit yang diterimanya. Collateral tersebut harus dinilai oleh Bank untuk mengetahui

sejauh mana resiko kewajiban financial nasabah kepada Bank. Pada hakikatnya bentuk kolateral tidak hanya berbentuk kebendaan tetapi juga collateral yang tidak berwujud seperti jaminan pribadi (*borgtocht*), *letter of guarantee*, *letter of comfort*, rekomendasi dan avails.

5. Condition Of Economy, yaitu situasi dan kondisi politik, social, ekonomi, budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat yang kemungkinannya memengaruhi kelancaran perusahaan calon debitur.
6. Constraint adalah batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu.

- Prinsip 7P

1. Personality

Menilai nasabah dari kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masalalunya.

2. Party

Mengklasifikasi nasabah kedalam klasifikasi atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari Bank.

3. Perpose

Mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.

#### 4. Prospect

Menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

#### 5. Payment

Ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah di ambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang di perolehnya.

#### 6. Profitability

Menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.

#### 7. Protection

Bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh Bank, tetapi melalui suatu perlindungan.

- Prinsip 3R

1. Return

Penilaian penghasilan apakah usaha yang akan di biayai benar-benar suatu usaha yang memberikan hasil di dasarkan pengalaman, kemampuan, pemasaran dan aspek lainnya.

2. Repayment Capacity

Penilaian kesanggupan membayar kembali kredit apakah nasabah benar-benar memiliki kemampuan untuk mengembalikan kredit Bank. Hal ini ditilik dari segi aliran kas, keuntungan yang akan di peroleh, watak yang dimiliki oleh nasabah.

3. Risk Bearing Ability


Penilaian kemampuan untuk menutup risiko yang mungkin timbul jika kredit menjadi macet.

## 2.2 Kerangka Pemikiran

### a. Penyaluran Kredit UMKM

Bank BJB tak kekurangan strategi dalam memperluas penyaluran kredit mikro bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Kali ini, Bank BJB menjalin kerja sama dengan Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) dalam menyalurkan kredit mikro.

### b. Bagan Kerangka Pemikiran



**GAMBAR 2.1**

**Bagan Kerangka Pemikiran**